



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DINAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bung Karno Komplek KTC ☎/Fax (0372) 8281096, 8281792

Website: www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id Email: info_dikporaksb@yahoo.com

TALIWANG (Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nomor : 420.1/ 09 /Dikbud/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN HOLISTIK INTEGRATIF (HI) INSAN BARIRI

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Proposal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "HI INSAN BARIRI" Jl. Datu Pejanggik I Dsn Mutiara Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : PAUD Holistik Integratif (HI) INSAN BARIRI

Ketua : NURLAILA, S.Pd.

Alamat : Jl. Datu Pejanggik I Dsn Mutiara Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.

Program Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)

- KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan berkewajiban
1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mematuhi peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirim laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Penyelenggaraan Program di bawah pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
 4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
 5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Juni 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 26 Juni 2020



Drs. MUKHLIS, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620714 199202 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas DPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Jereweh.